

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 adalah putusan tentang penolakan uji materiil Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (UUP No. 1 Tahun 1974) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Hakim menolak permohonan pemohon karena alasan yang digunakan pemohon bertentangan dengan landasan idiil Pancasila dan konstitusional UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1), 28 B Ayat (1), 28 D Ayat (1), 28 E Ayat (1) dan (2), 28 I Ayat (2), 28 J Ayat (2), 29 Ayat (1) dan (2).

Perkawinan beda agama secara fakta merupakan persoalan yang menjadi perdebatan dalam hukum keluarga.<sup>3</sup> Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia mengalami perubahan sejak sebelum dan setelah adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Walaupun ada perubahan secara regulasi tetapi beberapa pihak menganggap bahwa pengaturan perkawinan beda agama tidak tegas, ada ketidakjelasan/penyelundupan hukum di dalamnya. Regulasi perkawinan beda agama di Indonesia dianggap telah mengurangi kebebasan untuk memilih jodoh dan menemukan kebahagiaan bersama pasangannya yang berbeda agama. Hal inilah yang dianggap oleh para pemohon bahwa Pasal 2 Ayat 1 tidak sesuai

---

<sup>3</sup> Yusdani, 2015, *Menuju Fiqh Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba, hlm 22-23.

dengan prinsip kebebasan dalam HAM. Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>4</sup> Bukan hanya itu saja pelaksanaan perkawinan beda agama terkadang menimbulkan masalah lain seperti keabsahan pernikahan yang berakibat konflik hak dan kewajiban suami dan isteri; hak waris mewarisi suami isteri dan anak; masalah pengadilan untuk menyelesaikan perkawinan beda agama.<sup>5</sup>

Para pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena adanya kesalahpahaman penafsiran Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan yang menyebabkan hak konstitusional warga negara terabaikan, maraknya penyelundupan hukum karena tidak ada legalitas perkawinan beda agama, dan perbedaan keabsahan perkawinan beda agama antara warga masyarakat dengan Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) dan tokoh masyarakat. Tujuan pengajuan permohonan tersebut untuk melegalkan perkawinan beda agama supaya pelakunya mendapatkan perlindungan hukum sehingga penyelundupan hukum perkawinan beda agama dapat dihindari, selain itu untuk mewujudkan HAM dan memenuhi hak konstitusional warga negara yang merasa dirugikan. Jadi yang menjadi fokus perhatian pada pengajuan permohonan uji materiil di atas adalah tentang keabsahan atau legalitas perkawinan beda agama, di mana hukum agama dan kepercayaan tidak membolehkannya.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1)

<sup>5</sup> M. Kasayuda, 2006, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 89-90.

Namun, pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, banyak warga negara yang berkeinginan perkawinan beda agama tanpa penyamaan keimanan, karena menurut mereka (para pelaku perkawinan beda agama), aturan tentang perkawinan beda agama telah memaksa warga negara untuk keluar agama dan mengikuti agama pasangan dan ini bertentangan dengan HAM. Para pelaku tersebut melakukan demikian, karena terjadi benturan hukum antara hukum perkawinan dengan keinginan mereka yang berpendapat bahwa perkawinan adalah hak asasi manusia (HAM).

Munculnya pelaku perkawinan beda agama yang tidak berdasarkan hukum agama, menunjukkan bahwa penafsiran Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan tidak konstitusional terhadap UUD 1945. Hal inilah yang menjadi argumentasi dasar dari warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi melakukan uji materiil Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Namun, hakim menolak permohonan tersebut dengan mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014. Penolakan hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materiil Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945 telah memunculkan pendapat pro dan kontra di masyarakat.<sup>6</sup> Dasar penolakan terhadap permohonan pemohon oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi justru menilai bahwa negara harus mengeluarkan peraturan dengan nilai agama, moral, keamanan, dan ketertiban umum.

---

<sup>6</sup>Islamiyati, 2017, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU/XII/2014 Kaitannya dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Al Ahkam*, 27 (2), hlm. 158-159.

Menurut Mahkamah Konstitusi perkawinan beda agama justru tidak menimbulkan kepastian hukum. Selain itu, pembatasan dalam perkawinan beda agama akan bisa memberikan kebahagiaan dalam melaksanakan perkawinan.<sup>7</sup>

Pendapat tentang perkawinan beda agama disampaikan oleh Sirman Dahwal bahwa dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia harus diakui masih terpengaruh dengan hukum peninggalan Belanda. Menurutnya perkawinan beda agama di Indonesia belum diatur sepenuhnya secara jelas dan rinci dalam Undang-undang Perkawinan. Sehingga perkawinan beda agama diatur dan bersandarkan pada hukum sebelumnya. Hal inilah yang digunakan pegangan para hakim di pengadilan dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Sehingga bagi pasangan beda agama masih terdapat pilihan hukum (*choice of law*) untuk melangsungkan perkawinannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XII/2014 dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penulis mengangkat tema tersebut yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 68/PUU-XII/2014 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014, hlm. 150-153.

<sup>8</sup>Danu Aris Setiyanto, 2016, Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dalam Perspektif HAM, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Al Ahwal*, 9 (1), hlm 17-18.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 dilihat dari perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan persoalan yang dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui akibat hukum perkawinan beda agama dilihat dari perspektif hukum Islam.
2. Mengetahui pertimbangan hukum dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam hukum perkawinan serta diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan tentang perkawinan beda agama yang sering terjadi di dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai akibat hukum perkawinan beda agama dilihat dari perspektif hukum Islam.